



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);

7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 75 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 75 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 75) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, dan diantara ayat (2) huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf c1, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan penyusunan rencana pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
- c. pembinaan, pengoordinasian, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan Kabupaten/Kota;
- c1. pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah;
- d. penyusunan prioritas dan pagu indikatif pembangunan lintas sektoral dan lintas kewilayahan serta program prioritas dan tematik Pemerintah Daerah;
- e. penyiapan pengesahan rencana strategis dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) huruf c, huruf d diubah, dan ayat (2) huruf e dihapus, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Subbidang Perencanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Perencanaan Pembangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Pembangunan;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan;
- c. penyiapan dan fasilitasi penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah;
- d. penyusunan dan pengoordinasian rencana pembangunan jangka panjang daerah, jangka menengah daerah, dan tahunan daerah;
- e. dihapus;
- f. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- g. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Perencanaan Pembangunan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

3. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Subbidang Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pemerintahan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pemerintahan Umum;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang pemerintahan umum;

- c. penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan kebencanaan;
- g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang tata pemerintahan, organisasi, komunikasi dan informatika, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, aparatur, pendidikan dan pelatihan, kesatuan

bangsa dan politik, dan kebencanaan;

- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pemerintahan Umum; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Subbidang Administrasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Administrasi Publik mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Subbidang Administrasi Publik;
 - b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang administrasi publik;
 - c. penyiapan bahan sinkronisasi rencana dan program pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - d. pengelolaan data pembangunan di bidang bidang, hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan,

- perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
 - h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang bidang hukum, umum, hubungan masyarakat dan protokol, pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pengawasan, perencanaan urusan keistimewaan, keuangan daerah, dan penghubung daerah;
 - i. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Administrasi Publik; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

5. Ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf g diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bidang Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana untuk meningkatkan persentase ketercapaian program pembangunan bidang sarana dan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi permasalahan dan perumusan kebijakan perencanaan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;

- e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- f. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, infrastruktur wilayah dan pembiayaan pembangunan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, kehutanan, pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, energi sumber daya mineral, serta perhubungan;
- h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan program Bidang Sarana dan Prasarana; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

6. Ketentuan Pasal 43 ayat (1), ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf h diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- c. penyiapan rencana dan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- d. pengelolaan data pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- e. penyiapan dan perumusan konsep dokumen perencanaan pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- f. penyiapan dan pemberian rekomendasi usulan program pembangunan di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;

- g. pelaksanaan dan pencermatan proses penyusunan kebijakan umum, prioritas, dan plafon anggaran;
- h. penyiapan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah di bidang statistik, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, pertanahan, tata ruang, lingkungan hidup, dan kehutanan;
- i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kegiatan Subbidang Pertanahan, Tata Ruang, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001